



**PENETAPAN**  
**Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SARINTANG** Tempat dan tanggal lahir, Galanggang, 28 Juli 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Galanggang, Kelurahan/Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 37.065/CS/X/2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302096807800002 atas Nama **SARINTANG**;
2. Bahwa Nama **HASANUDDIN dan SARINTANG** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Nomor: 435/02/I/2010 pada Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama **BINTANG NURSYAWAL HS**;
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba , tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Anak pemohon **BINTANG**, seharusnya tertulis Nama Anak pemohon **BINTANG NURSYAWAL HS**;
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon, yang semula tertulis **BINTANG**, dirubah menjadi **BINTANG NURSYAWAL HS**;
  6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
    - a. Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bonto Paccaramengang;
    - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bonto Paccaramengang;
    - c. Kartu Keluarga Nomor:7302090810120019Kepala Keluarga atas nama HASANUDDIN;
    - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    - e. Ijazah Sekolah Dasar Anak pemohon Nomor: DN-16/D-SD/k13/24/0006139;
  7. Bahwa Nama Anak pemohon yang sebenarnya adalah **BINTANG NURSYAWAL HS**, sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bonto Paccaramengang, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bonto Paccaramengang, Kartu Keluarga Nomor:7302090810120019, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Ijazah Sekolah Dasar Anak pemohon Nomor: DN-16/D-SD/k13/24/0006139 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
  8. Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
  9. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon terhadap Perkataan “ Nama **BINTANG**” dicoret dan sebagai gantinya ditulis nama“**BINTANG NURSYAWAL HS**” sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bonto Paccaramengang, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bonto Paccaramengang, Kartu Keluarga Nomor:7302090810120019, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Ijazah Sekolah Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pemohon Nomor: DN-16/D-SD/k13/24/0006139 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302046807800002 atas nama SARINTANG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302090810120019 atas nama kepala keluarga HASANUDDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 435/02/II/2010, atas nama HASANUDDIN dan SARINTANG, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar No. 30402201, atas nama BINTANG NURSYAWAL HS, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.37.065/CS/CS/X/2012, atas Nama BINTANG, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran Data Kelahiran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan lahir atas Nama Bintang Nursyawal, diberi tanda P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Beda Nama Nomor KK: 34/PKK-DP/VII/2024 atas nama Kepala Keluarga HASANUDDIN, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi NURISMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Bintang;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Bintang Nursyawal HS sesuai dengan yang kartu keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun sudah tamat Sekolah Dasar dan mau masuk SMP (sekolah Menengah Umum) ;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin ditambah agar sesuai dengan nama yang di Ijazah anak Pemohon yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon ditambah;
- Bahwa alamat Pemohon di Dusun Galanggang, Kelurahan/Desa

Paccarammengan, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi HASMIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Bintang;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Bintang Nursyawal HS sesuai dengan yang kartu keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun sudah tamat Sekolah Dasar dan mau masuk SMP (sekolah Menengah Umum) ;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin ditambah agar sesuai dengan nama yang di Ijazah anak Pemohon yang telah diberikan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon ditambah;
  - Bahwa alamat Pemohon di Dusun Galanggang, Kelurahan/Desa Paccarammengan, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas anak pemohon yaitu Perubahan nama anak pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran dimana tertulis nama Bintang yang seharusnya adalah bernama Bintang Nursyawal HS sesuai dengan Ijazah SD (sekolah dasar) anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 8** serta dua orang saksi yakni Saksi **NURISMI** dan Saksi **HASMIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P - 1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302046807800002 atas nama SARINTANG dan **P - 2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302090810120019 atas nama kepala keluarga HASANUDDIN diketahui Pemohon berdomisi di Dusun Galanggang, Kelurahan/Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Halaman 6 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Bintang dan nama Bintang Nursyawal HS, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk perubahan tersebut sebagai suatu yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung-Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Ayat (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

Ayat (3). *Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) No 7302021110120009 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-15082022-0017, serta Hakim memperhatikan bukti Surat, Ijazah Sekolah Dasar yang terdapat nama anak Pemohon tertanda **P-4**, yang pada bukti tersebut tertulis atas nama Bintang Nursyawal HS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama anak Pemohon sebelumnya Hakim menilai identitas anak Pemohon yang tertera pada keterangan Lahir karena lebih dulu terbit dari identitas kependudukan anak Pemohon dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon haruslah sama dan dalam proses persidangan hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibuktikan Pemohon dah tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari anak Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas anak pemohon untuk pendidikan dan masa depannya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 37.065/CS/X/2012 atas nama Bintang dicoret dan sebagai gantinya ditulis Bintang Nursyawal HS, sesuai Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Halaman 9 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 12 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsul Bahri, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);